SALINAN

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)* Provinsi Jambi perlu diperkuat dengan perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian dan pelestarian sumber daya alam, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang saling terintegrasi dengan berbagai rencana Pembangunan daerah;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, perlu kebijakan Daerah untuk mewujudkan Pembangunan yang berorientasi pada lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau.

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelengggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
20. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Agreement on The Establishment of The Global Green Growth Institute* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 192);
21. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun Provinsi Jambi.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Jambi untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD di lingkungan Provinsi Jambi untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD di lingkungan Provinsi Jambi untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Rencana Kerja Dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD Provinsi Jambi.
17. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
18. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
19. Sumber Pendapatan Lain Yang Sah dan Tidak Mengikat adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah, dan pendapatan transfer, dana hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Program adalah penjabaran kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
24. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
25. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
26. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
27. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
28. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
29. Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah paradigma yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, dengan secara signifikan mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan ekologis melalui peningkatan produktifitas pengelolaan sumber daya berkelanjutan.
30. Rencana lnduk Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah titik temu antara rencana tata ruang dan penatagunaan lahan dengan rencana pembangunan yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi sesuai target capaian, dan keterlibatan para pihak.

Pasal 2

(1) Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi dimaksudkan sebagai:

a. arah penyelenggaraan pembangunan jangka panjang dan menengah di Daerah;

b. pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan berbasis keruangan baik secara struktur dan pola ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara regular; dan

c. pedoman bagi pengelolaan kegiatan yang bersumber dari kerjasama dengan berbagai pihak sehingga terbentuk sinergi dengan Pembangunan Daerah.

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi ini adalah agar terwujudnya pembangunan wilayah yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi sesuai target capaian, serta masyarakat yang maju, mandiri, adil, dan sejahtera.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau meliputi:

a. prinsip dan alur kerja;

b. strategi pertumbuhan ekonomi hijau;

c. peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau;

d. monitoring dan evaluasi;

e. pembinaan dan pengawasan; dan

f. pembiayaan.

Pasal 4

Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah:

a. pertumbuhan ekonomi berkelanjutan;

b. pertumbuhan inklusif dan merata;

c. ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan;

d. ekosistem sehat dan produktif dalam menyediakan jasa lingkungan; dan

e. penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

BAB II

PRINSIP DAN TAHAPAN UTAMA

Pasal 5

Prinsip dalam Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau didasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu:

a. inklusivitas yaitu melibatkan para pihak terkait secara aktif dalam proses pembuatan dan negosiasi proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Hijau sehingga pendapat, aspirasi, kekhawatiran, maupun hambatan bisa dikenali sejak awal;

b. integrasi dan sinkronisasi antar program maupun kegiatan secara keruangan, waktu, penganggaran, dan kelembagaan; dan

c. data, informasi, dan pemodelan yang sahih mutlak diperlukan untuk melihat dampak yang dihasilkan oleh proyeksi yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Tahapan Utama Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau, meliputi:

a. pelibatan pemangku kepentingan dan pembentukan kemitraan;

b. penyusunan proyeksi kondisi tanpa adanya rencana aksi;

c. pembentukan kesepakatan tujuan pertumbuhan ekonomi hijau;

d. penyusunan proyeksi dan analisis pertumbuhan ekonomi hijau; dan

e. penyusunan peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau.

BAB III

STRATEGI PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU

Pasal 7

Strategi untuk mencapai target capaian pertumbuhan Ekonomi Hijau yaitu berupa:

a. penatagunaan, pemulihan, dan peningkatan produktivitas lahan berkelanjutan;

b. kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui peningkatan akses terhadap modal pembangunan dan penghidupan, serta pemanfaatan jasa lingkungan; dan

c. konektivitas dan rantai nilai berkelanjutan.

Pasal 8

(1) Intervensi strategi penatagunaan, pemulihan, dan peningkatan produktivitas lahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yaitu:

a. alokasi dan penatagunaan lahan sesuai kebutuhan dan ketersediaan lahan dengan mempertimbangkan area lindung dan kesesuaian lahan;

b. alokasi dan pemetaan kawasan hutan untuk akses penghidupan masyarakat dengan prioritas pada kantong-kantong kemiskinan;

c. alokasi akses pengelolaan lahan melalui penataan kawasan hutan untuk penghidupan di desa miskin;

d. alokasi dan prioritas pemulihan bentang lahan terdegradasi;

e. alokasi lahan pertanian dan perkebunan untuk revitalisasi dan optimalisasi;

f. pengendalian kebakaran hutan dan lahan terpadu;

g. pemetaan dan penanganan wilayah konflik tenurial;

h. budidaya padi (irigasi, non-irigasi, dan rawa/gambut) dengan memaksimalkan penggunaan bibit unggul dan bermutu yang rendah emisi dan penggunaan pupuk organik;

i. aplikasi konsep tata kelola pertanian yang baik, diversifikasi usaha tani dan teknologi pasca panen, serta pembangunan industri rakyat;

j. revitalisasi, peremajaan, dan pengelolaan kebun karet;

k. intensifikasi budidaya sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;

l. pengembangan komoditas alternatif sektor pertanian;

m. optimalisasi indikasi geografis dan pengembangan industri hilir untuk produk unggulan daerah;

n. pengembangan dan pengolahan Sumber Daya Perikanan dan hasil perikanan budidaya dan tangkap; dan

o. pengembangan pertanian perkotaan dan pertanian keluarga.

(2) Intervensi strategi kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui peningkatan akses terhadap modal pembangunan dan penghidupan, serta pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yaitu:

a. penguatan kelembagaan pertanian dan kehutanan serta masyarakat hukum adat dan kearifan lokal;

b. pengembangan akses permodalan bagi masyarakat;

c. penyuluhan yang tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu;

d. pendanaan, kebijakan dan kemitraan yang mendukung program restorasi di sektor pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup;

e. sosialisasi, promosi, pembentukan kelembagaan multipihak, serta penguatan regulasi untuk penyediaan jasa lingkungan;

f. penyediaan produk kredit usaha tani yang melibatkan lembaga keuangan mikro;

g. kompensasi/imbal jasa lingkungan antar daerah dan pembayaran jasa lingkungan untuk tata kelola daerah aliran sungai dan keanekaragaman hayati;

h. optimalisasi pasar dan inisiatif karbon sukarela;

i. optimalisasi pasar komoditas air untuk suplai air berkelanjutan;

j. optimalisasi pasar ekowisata dengan variasi alternatif tujuan wisata berupa wisata lanskap umum dan wisata khusus; dan

k. sertifikasi lanskap dan jasa lingkungan sektor pertanian, pekebunan dan kehutanan.

(3) Intervensi strategi konektivitas dan rantai nilai berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yaitu:

a. pembangunan sarana pelabuhan ekspor berstandar internasional dan wilayah zonasi ekonomi untuk kawasan industri;

b. peningkatan moda transportasi di area sentra produksi ke fasilitas pengelolaan atau pasar;

c. pengembangan kapasitas jalan dan jembatan penghubung antar pusat-pusat kegiatan;

d. peningkatan kemudahan dalam akses informasi pasar;

e. pengembangan industri turunan komoditas unggulan Daerah untuk meningkatkan nilai tambah;

f. optimalisasi pasar komoditas unggulan Daerah sebagai simpul suplai; dan

g. diversifikasi usaha tani dengan agroforestri komoditas unggulan Daerah bernilai ekonomi tinggi, serta peningkatan teknologi pasca panen dan pemasaran.

Pasal 9

(1) Dalam pertumbuhan ekonomi hijau terdapat beberapa indikator makro yang menjadi ukuran kinerja.

(2) Indikator makro pertumbuhan ekonomi hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya perlu disinergikan dengan berbagai indikator kinerja daerah yang terdapat dalam berbagai rencana pertumbuhan daerah.

(3) Indikator pertumbuhan ekonomi hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas terdiri dari:

a. Intensitas Emisi (Ton CO^2 eq/ juta Rupiah PDRB);

b. PDRB (juta Rupiah);

c. serapan tenaga kerja (orang);

d. upah gaji (juta Rupiah);

e. keuntungan usaha (juta Rupiah);

f. rasio upah gaji dan keuntungan usaha (%);

g. persentase agroforestri (%);

h. deforestasi (ribu ha/tahun);

i. tutupan pohon (%);

j. potensi erosi (ton/ha);

k. *low persistence* (indeks hidrologi tanpa unit);

l. DIFA (indeks keanekaragaman hayati tanpa unit);

m. kerawanan kebakaran lahan (%);

n. emisi sektor berbasis lahan (Mton CO^2 eq);

o. emisi gambut berbasis lahan (Mton CO^2 eq); dan

p. serapan karbon berbasis lahan (Mton CO^2 eq).

(4) Dokumen indikator pertumbuhan ekonomi hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PETA JALAN PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU

Pasal 10

(1) Peta jalan untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau memetakan 3 (tiga) strategi pertumbuhan ekonomi hijau menjadi beberapa intervensi yang dipetakan secara spasial dalam zona pembangunan yang terdiri dari zona hulu, zona tengah, dan zona hilir.

(2) Peta jalan untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merinci intervensi menjadi kegiatan dengan indikasi waktu antara tahun 2019-2045 sesuai dengan periode rencana pembangunan ekonomi hijau.

(3) Peta jalan untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau memberikan gambaran tentang kegiatan dan estimasi biaya.

(4) Peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1) Dalam rangka mewujudkan sasaran rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau dilakukan sosialisasi dan komunikasi.

(2) Sosialisasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa forum seperti wawancara, diskusi terpumpun, seminar, dan konsultasi publik.

(3) Pemerintah Daerah sebagai motor Pertumbuhan Ekonomi Hijau berkewajiban membangun strategi komunikasi yang baik.

Pasal 12

(1) Dalam rangka mengakomodasi dan menjamin keberlangsungan dan sinergi kemitraan dalam mencapai sasaran yang sama, diperlukan adanya tata kelola yang baik serta dukungan kelembagaan yang kuat dan inklusif.

(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kelembagaan Perubahan Iklim.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelembagaan Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

(1) Dalam rangka melaksanakan monitoring diperlukan pengumpulan data dasar serta data berkala untuk mengukur kinerja.

(2) Evaluasi terhadap capaian Rencana lnduk, strategi dan intervensi melalui hasil pemantauan wajib dilakukan dan digunakan dalam melakukan revisi Rencana dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada beberapa indikator yang terdapat pada indikator makro, indikator strategi dan intervensi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Gubernur bersama DPRD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau.

(2) Gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Dokumen Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau merupakan dokumen perencanaan yang diinternalisasikan ke dalam Dokumen RPJMD Provinsi Jambi dan/atau RPJMD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini disusun paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 13 Maret 2023
GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERDA PROVINSI JAMBI NOMOR(/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

M. ALI ZAINI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19730729 200012 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penetapan standar kualitas perencanaan lingkungan menjadi dasar dalam perencanaan di daerah. Berdasarkan Pasal 12 huruf i Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur mengenai Produk Hukum Daerah Berbasis Lingkungan Hidup. Sebagai tindak lanjut upaya Provinsi Jambi dalam membangun pondasi perancangan kebijakan dan perencanaan yang mempertimbangkan aspek lingkungan namun tetap meningkatkan capaian ekonomi daerah, Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth Plan*) telah disusun. Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi diupayakan agar dapat mencapai target pembangunan hijau yang berkelanjutan dari sumber daya terbarukan berbasis lahan serta turunannya. Secara nasional diharapkan dapat mendukung pencapaian *nationally determined contributions* (NDC) dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi disusun dengan mengintegrasikan rencana pembangunan dan tata ruang wilayah dalam mencapai tujuan bersama secara inklusif, integratif dan berbasiskan informasi. Dengan bertambahnya kesadartahuan dan tekad para pemangku kepentingan pada tingkat provinsi maupun kabupaten untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau, rencana dan peta jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau diharapkan dapat diarusutamakan secara konsisten ke dalam Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah melalui proses keterlibatan multipihak dalam bidang kebijakan dan proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi disusun berdasarkan skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang dituangkan secara spasial. Selanjutnya, dokumen yang disusun telah mencakup kebijakan pendukung; strategi, intervensi, dan program, dilengkapi dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang terkait dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) sebagai dasar untuk pemantauan dan evaluasi. Pendekatan yang dilakukan dalam perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah pendekatan bentang lahan yang menghasilkan kajian keruangan bersifat eksplisit (*spatially explicit*). Sumber daya lahan menjadi fokus dalam analisis pertumbuhan ekonomi hijau karena posisinya yang strategis dalam emenuhan berbagai kebutuhan masyarakat. Analisis yang berangkat dari aspek lahan menghasilkan strategi dan kegiatan yang lebih mudah untuk dipetakan secara keruangan dan dampaknya terhadap lahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan yang dimaksud merupakan perwujudan dari pembangunan berkelanjutan yang disusun secara partisipatif antara unsur pemerintah, swasta, perwakilan kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang lain, berpedoman pada rencana pertumbuhan ekonomi hijau nasional dan bersinergi dengan RTRW, RPJPD, RPJMD dan berbagai rencana induk sektoral daerah dan kewilayahan. Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau mencakup semua sektor terkait dengan sektor berbasis lahan dan turunannya yang berfokus pada sumber daya berkelanjutan meliputi sektor pertanian dan kehutanan sebagai sektor ekonomi dominan di wilayah melalui peningkatan produktivitas, rantai nilai berkelanjutan, menjaga dan memperbaiki hutan dan lahan gambut dengan memperkuat inklusivitas sosial, kemitraan antara private sector, petani, masyarakat, penggiat lingkungan, dan berbagai pihak yang lain. Mekanisme insentif

dan disinsentif untuk jasa ekosistem pada skala global, nasional, dan lokal seperti Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) dan REDD+.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Penyiapan perangkat dan pengumpulan data yang dimaksud menggunakan perangkat LUMENS (Land Use Planning for Multiple Environmental Services) yang dapat mengakomodasi analisis spasial, memodelkan beberapa proses ekologi dan ekonomi, serta memproyeksi dan mensimulasikan berbagai skenario pembangunan untuk mendapatkan analisis dampak *ex-ante*, data yang digunakan berupa peta penggunaan lahan multi waktu yang bisa menggambarkan dinamika komoditi dominan, data cadangan karbon, keanekaragaman hayati, curah hujan, debit sungai, jenis tanah, kebakaran, emisi dan dekomposisi pada lahan gambut yang dikelola.

Pasal 7

huruf a

cukup jelas

huruf b

cukup jelas

huruf c

yang dimaksud dengan rantai nilai berkelanjutan adalah serangkaian kegiatan bisnis yang mana pada setiap tahapan mampu meningkatkan nilai atau pemanfaatan pada barang atau jasa yang diproduksi, dengan mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 29

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU

Indikator makro pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Jambi beserta perbandingan dampak *ex-ante* pada BAU dan GGP

BAU										INDIKATOR MAKRO	Pertumbuhan Hijau									
2018	**2021**	**2024**	**2027**	**2030**	**2033**	**2036**	**2039**	**2042**	**2045**		**2018**	**2021**	**2024**	**2027**	**2030**	**2033**	**2036**	**2039**	**2042**	**2045**
4.39	2.97	2.24	1.91	1.72	1.59	1.50	1.43	1.37	1.31	Intensitas Emisi (Ton CO2 eq/ juta Rupiah PDRB)	4.39	1.77	1.35	1.17	1.06	1.00	0.95	0.91	0.88	0.86
191,098,712	235,895,505	285,468,746	336,386,643	384,516,578	425,432,216	454,639,992	468,599,397	482,744,633	497,058,992	PDRB (juta Rupiah)	191,098,712	214,896,402	269,434,651	327,442,230	384,776,146	441,420,131	488,104,104	519,594,421	552,447,470	575,226,837
1,462,389	1,941,543	2,951,500	4,504,696	6,569,687	9,070,494	11,886,607	14,862,606	17,999,328	21,297,098	Serapan Tenaga Kerja (orang)	1,462,389	2,121,527	3,351,706	5,174,354	7,565,951	10,489,470	13,832,017	17,432,162	21,288,635	25,320,111
78,706,403	97,198,678	117,697,946	138,771,712	158,696,322	175,637,723	187,717,380	193,464,531	199,291,022	205,190,670	Upah gaji (juta Rupiah)	78,706,403	102,388,471	124,497,300	147,602,143	169,922,882	191,053,648	207,628,069	217,602,215	227,714,756	234,282,904
96,853,734	118,980,953	143,456,936	168,567,227	192,285,492	212,452,476	226,893,795	233,894,916	240,976,074	248,125,333	Keuntungan Usaha (Juta Rupiah)	96,853,734	126,036,971	153,026,989	181,334,133	208,833,535	235,650,818	257,204,392	270,900,337	284,799,360	293,016,514
96.8%	78.4%	65.8%	57.3%	51.4%	47.5%	45.0%	43.8%	42.7%	41.6%	Rasio Upah Gaji dan Keuntungan Usaha (%)	96.8%	78.1%	67.4%	60.4%	55.9%	52.8%	51.4%	51.3%	51.4%	51.2%
10.58%	9.88%	9.78%	9.90%	10.09%	10.27%	10.41%	10.60%	10.77%	10.90%	Persentase agroforest (%)	10.58%	9.65%	9.38%	9.34%	9.39%	9.46%	9.51%	9.61%	9.70%	9.77%
57.72	30.76	18.46	13.31	10.34	8.1	6.82	6.05	5.22	4.73	Deforestasi ribu Ha/tahun	57.72	19.09	9.85	6.46	4.28	3.08	2.58	2.19	1.91	1.77
91.31%	91.06%	90.55%	90.06%	89.59%	89.21%	88.87%	88.57%	88.29%	88.03%	Tutupan pohon (%)	91.31%	91.32%	90.94%	90.55%	90.16%	89.80%	89.48%	89.19%	88.93%	88.69%
209.16	232.29	252.26	269.15	282.87	294.09	304.01	312.88	320.38	327.38	Potential Erosi (ton/ha)	209.16	223.97	234.87	242.99	248.43	252.3	255.72	258.1	260.7	262.75
40.48	38.08	45.66	52.58	42.57	48.66	53.48	58.25	41.25	39.51	Flow persistence (indeks hidrologi tanpa unit)	40.48	29.57	34.78	40.33	32.51	37.30	42.08	48.75	30.48	30.83
11.99	10.39	9.69	9.21	8.85	8.59	8.39	8.23	8.08	7.95	DIFA (indeks keanekaragaman hayati tanpa unit)	11.99	11.52	11.23	11.01	10.84	10.69	10.56	10.44	10.33	10.23
36.38%	36.54%	36.72%	36.86%	36.98%	37.07%	37.14%	37.19%	37.21%	37.24%	Kerawanan kebakaran lahan (%)	36.38%	36.41%	36.47%	36.52%	36.57%	36.60%	36.63%	36.65%	36.67%	36.69%
175.38	107.06	72.95	58.81	51.91	47.27	44.39	42.18	40.49	39.03	Emisi sektor berbasis lahan (Mton CO2 eq)	175.38	77.78	51.87	42.78	37.89	35.40	34.13	32.78	32.00	31.30

BAU										INDIKATOR MAKRO	Pertumbuhan Hijau									
2018	**2021**	**2024**	**2027**	**2030**	**2033**	**2036**	**2039**	**2042**	**2045**		**2018**	**2021**	**2024**	**2027**	**2030**	**2033**	**2036**	**2039**	**2042**	**2045**
59.87	62.75	64.16	64.98	65.60	66.10	66.51	66.87	67.20	67.48	Emisi gambut berbasis lahan (Mton CO2 eq)	59.87	62.21	62.75	63.08	63.37	63.66	63.93	64.18	64.41	64.60
66.69	39.91	32.95	32.15	31.53	31.38	31.32	31.49	31.31	31.33	Serapan karbon berbasis lahan (Mton CO2 eq)	66.69	39.24	32.26	30.97	30.30	29.95	29.93	29.99	29.96	29.87

PETA JALAN RENCANA PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU PROVINSI JAMBI

Strategi 1: Tata guna lahan dan peningkatan produktivitas berkelanjutan

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
1.1	Alokasi dan tata,guna lahan sesuai,kebutuhan dan ,ketersediaan,lahan dengan,mempertimbangkan,area lindung dan,kesesuaian lahan ,melalui penerapan,kebijakan satu peta	Padu serasi antara,kebutuhan dan penyediaan lahan yang dilakukan melalui alokasi kebutuhan, pengembangan, pengembangan,komoditas melalui penerapan kebijakan,satu peta														
			1.1.2	Peninjauan kembali dan sinkronisasi izin konsesi dan hak guna usaha melalui program satu peta	√	√	√									
			1.1.3	Pemetaan dan identifikasi komoditas yang dikembangkan saat ini	√	√			√							
			1.1.4	Penataan batas sesuai RTRW melalui peraturan zonasi		√	√		√							
			1.1.5	Penyelenggaran sistem pemantauan pemanfaatan ruang terutama pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan		√			√							
1.2	Alokasi dan,pemetaan akses ,kawasan hutan,kawasan hutan,untuk penghidupan,masyarakat dengan ,prioritas pada ,kantong-kantong ,kemiskinan		1.2.1	Penambahan area Perhutanan Sosial pada lokasi desa tertinggal ke dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)		√			√							

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
			1.2.2	Harmonisasi, konsultasi, dan pemutakhiran secara berkala Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (HTR, HKM dan HD) dengan RTRW dan peta lainnya yang dimiliki lembaga non-pemerintah.	√	√			√							
			1.2.3	Kajian tipologi Perhutanan Sosial dan aktivitas penghidupan masyarakat setempat (hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan)		√			√	√						
			1.2.4	Penelitian terpadu terhadap usulan perubahan status dan fungsi kawasan hutan	√				√							
			1.2.5	Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial di tingkat provinsi yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial		√										
			1.2.6	Fasilitasi kemitraan perhutanan sosial yang melibatkan perusahaan												

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
1.3	Alokasi akses- kepemilikan lahan,dari pelepasan,kawasan hutan untuk ,penghidupan di desa miskin (Reforma Agraria)	Tercapainya cita-cita Reforma Agraria,terkait penghidupan,dan penguasaan lahan di desa miskin dan marginal,	1.3.1	Kajian definisi dan kriteria desa miskin yang layak,untuk diprioritaskan di sekitar kawasan hutan,,		√			√							
			1.3.2	Identifikasi lahan yang sesuai (feasibility study),untuk pelepasan kawasan,untuk pelepasan kawasan		√			√							
			1.3.3	Identifikasi kawasan hutan		√			√				√			
			1.3.4	Fasilitasi tim terpadu dalam membuat kajian mengenai perubahan peruntukan dan pelepasan kawasan hutan di provinsi.		√										
			1.3.5	Penyusunan rekomendasi perubahan peruntukan kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan		√			√				√			
			1.3.6	Revisi RTRW Kabupaten untuk APL hasil perubahan peruntukan dan pelepasan kawasan hutan sesuai dengan sentra komoditas			√									
			1.3.7	Fasilitasi petani miskin untuk mendapat akses kepemilikan lahan		√			√							

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
1.4	Alokasi dan prioritas pemulihan bentang lahan terdegrasi	Pemulihan dan pemanfaatan kembali lahan-lahan tidur dan terdegrasi melalui upaya-upaya pengelolaan lahan bersama masyarakat	1.4.1	Penentuan prioritas lahan terdegradasi untuk direhabilitasi di tingkat desa			√						√			
			1.4.2	Survei wilayah terdegradasi		√										
			1.4.3	Penyediaan bibit dan sarpras untuk pengkayaan dengan spesies lokal dan endemik	√			√					√			
			1.4.4	Penanaman dan pemeliharaan	√	√	√		√				√			
			1.4.5	Pengawasan dan evaluasi wilayah terdegradasi		√										
			1.4.6	Rehabilitasi lahan bekas tambang ilegal, mining, dan drilling sesuai peruntukan lahan awal	√	√			√				√			
1.5	Alokasi revitalisasi,dan optimalisasi,lahan pertanian dan,perkebunan,perkebunan melalui ,revitalisasi lahan	Peningkatan ,produktivitas,komoditas unggulan,pertanian dan perkebunan melalui revitalisasi lahan	1.5.1	Pemetaan pengembangan/prioritas komoditas di tingkat kabupaten			√									
			1.5.2	Moratorium izin baru sawit		√			√							
			1.5.3	Penentuan daerah potensial budidaya sentra sentra komoditas		√										
			1.5.4	Pemetaan distribusi kebun tua dan prioritas revitalisasi dan peremajaan 7 komoditas unggulan		√										

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
1.6	Restorasi ekosistem gambut	Ekosistem gambut,alami terjaga dan,terkelola sesuai dengan alokasi fungsinya (budidaya, melalui teknik alami/ penanaman dan ,infrastruktur.	1.6.1	Pemetaan dan perencanaan kawasan restorasi		√	√									
			1.6.2	Survei lokasi untuk kesesuaian pelaksanaan restorasi		√			√							
			1.6.3	Peningkatan kapasitas masyarakat (wilayah APL)					√	√						
			1.6.4	Penyiapan bahan dan sarana prasarana	√	√			√							
			1.6.5	Pelaksanaan kegiatan (rewetting, revegetation, revitalization)		√			√							
			1.6.6	Pengawasan dan evaluasi kegiatan restorasi		√										
1.7	Pengelolaan Frekuensi kebakaran hutan dan lahan terpadu	Risiko dan kebakaran hutan rendah pada lahan mineral dan gambut	1.7.1	Sosialisasi dan pemasangan papan larangan		√										
			1.7.2	Pemenuhan sarana dan prasarana untuk penanganan karhutla	√	√			√							
			1.7.3	Penyiapan SDM dan pembentukan tim satgas dan kelembagaan di tingkat masyarakat dan pemerintah		√										
			1.7.4	Patroli pencegahan karhutla		√										
			1.7.5	Pemetaan wilayah rawan karhutla		√			√							

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
			1.7.6	Penanganan pasca kebakaran, pemetaan, penghitungan kerugian, rekomendasi		√			√							
			1.7.7	Ground check area atau titik hotspot		√			√							
			1.7.8	Penegakan hukum karhutla		√							√			
1.8	Pemetaan dan lahan penanganan wilayah konflik	Konflik atas terselesaikan secara efektif menuju tatanan sosial yang kondusif	1.8.1	Sinkronisasi batas kawasan rawan konflik		√										
			1.8.2	Identifikasi tipologi, pemetaan, dan pembuatan rencana aksi penyelesaian rawan konflik		√			√							
			1.8.3	Pembentukan dan penguatan tim penyelesaian konflik (di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Sektoral)		√	√		√							
			1.8.4	Mediasi penyelesaian konflik antar pihak terkait		√	√									
			1.8.5	Fasilitasi penyelesaian konflik melalui nota kesepakatan		√	√									
			1.8.6	Studi sosial ekonomi, tenurial, dan akses lahan masyarakat sekitar hutan		√			√							
			1.8.7	Konsultasi dengan masyarakat sekitar untuk penentuan zonasi		√			√				√			
1.9	Budidaya **padi** (irigasi, non-irigasi, dan rawa/gambut) dengan Memaksimalkan penggunaan bibit	Budidaya padi sawah (irigasi, non-irigasi, dan rawa gambut) yang rendah emisi dan terpadu	1.9.1	Pengaktifan praktik padi rendah emisi pada kelompok tani		√	√									

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
	rendah emisi dan penggunaan pupuk	menjadi praktek umum dan berkelanjutan bagi	1.9.2	Pembangunan demplot varietas padi rendah emisi dan metode System of Rice Intensification (SRI)		√	√									
			1.9.3	Sosialisasi untuk kelompok tani mengenai penggunaan bibit rendah emisi dan pupuk organik berlabel			√									
			1.9.4	Pemberian subsidi bibit padi varietas unggul rendah emisi dan varietas lokal		√										
			1.9.5	Pemantauan kualitas air irigasi agar bebas polutan	√				√							
			1.9.6	Penyuluhan melalui sekolah lapang untuk meningkatkan kualitas benih, cara seleksi, dan penanganan hama penyakit		√										
			1.9.7	Pengelolaan dan pemanfaatan pupuk organik					√	√						
			1.9.8	Perencanaan partisipatif petani untuk meningkatkan nilai tukar petani (NTP)		√			√							
1.10	Aplikasi konsep Good Agricultural Practices (GAP), diversifikasi usaha tani dan teknologi pasca	Budidaya kelapa dalam berkelanjutan, terpadu dengan diversitas,komoditas, serta	1.10.1	Pelatihan dan penyuluhan kelompok tani kelapa dalam untuk meningkatkan kapasitas dan komitmen petani		√	√									

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
	panen, serta pembangunan industri rakyat **kelapa dalam**	teknologi panen dan pasca panen untuk menghasilkan,komoditas dengan,produktivitas yang baik.	1.10.2	Peremajaan perkebunan kelapa dalam												
			1.10.3	Pengembangan tumpang sari kelapa dalam dengan pinang, kopi, dan cokelat					√	√						
			1.10.4	Pembangunan nurseri mandiri desa						√						
			1.10.5	Pengelolaan kebun benih induk di tingkat kabupaten untuk pengembangan bibit berkualitas			√	√								
			1.10.6	Penguatan kelembagaan kelompok tani kelapa dalam			√		√							
			1.10.7	Penguatan koperasi Sarana Produksi Pertanian (Saprodi) kelapa dalam		√										
1.11	Revitalisasi,,peremajaan, dan,pengelolaan kebun,karet menggunakan GAP	Budidaya karet berkelanjutan, terpadu dengan diversifikasi, komoditas untuk menghasilkan karet dengan produktivitas yang baik,	1.11.1	Kajian pengelolaan agroforestri karet dengan tanaman sela produktif		√			√							
			1.11.2	Penyuluhan praktik pertanian yang baik (GAP) pada budidaya karet		√	√		√							
			1.11.3	Distribusi bibit unggul karet dan tanaman sela (kopi, cokelat, dsb)	√			√	√	√						
			1.11.4	Fasilitasi proses sertifikasi kebun bibit karet rakyat, termasuk dukungan peningkatan kualitas pembibitan lokal di penangkar		√			√							

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
			1.11.5	Penjaminan pasokan pupuk terjangkau dan informasi pemupukan berimbang		√	√	√	√							
			1.11.6	Peremajaan perkebunan karet					√	√						
1.12	Intensifikasi budidaya sawit berkualitas	Budidaya sawit berkelanjutan, berstandar sertifikasi nasional dan global, terpadu dengan diversitas komoditas dan ternak, serta teknologi panen dan pasca panen yang menghasilkan kelapa sawit dengan rendemen tertentu yang memenuhi standar PKS	1.12.1	Pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok tani sawit		√										
			1.12.2	Penyediaan benih unggul bersertifikat kelapa sawit	√			√		√						
			1.12.3	Penguatan bisnis pembibitan kelapa sawit yang berkualitas tinggi dan benih bersertifikat oleh masyarakat		√	√									
			1.12.4	Penerapan program reolanting dan pembinaan kebun plasma dan kebun kelapa sawit rakyat untuk mencapai standar sertifikasi ISPO/RSPO												
			1.12.5	Pengembangan opsi agroforestri sawit dengan tanaman komoditas dan ternak (sapi) terutama untuk kebun di atas 8 tahun.		√	√		√	√						
			1.12.6	Pengembangan pola kemitraan antara inti dan plasma		√			√							
			1.12.7	Peningkatan akses petani ke pendanaan usaha tani dan mempermudah persyaratan untuk KUR		√	√		√							

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
1.13	Pengembangan,komoditas alternatif,seperti Enau, Tebu,,Bambu, Nylam, dan,Jelutung	Produksi komoditas alternatif seperti,Enau, Tebu, Bambu,,Nilam, dan Jelutung,yang bernilai tambah,	1.13.1	Penyediaan bibit berkualitas untuk komoditas alternatif	√		√	√								
			1.13.2	Penggunaan teknologi pasca panen	√	√			√							
			1.13.3	Pengembangan produk turunan bambu		√				√						
			1.13.4	Pengembangan tebu integrasi ternak		√			√							
			1.13.5	Peningkatan investasi di tebu		√			√	√						
			1.13.6	Industri pengolahan gula pasir skala besar						√		√				
1.14	Program **tanaman kehidupan** seluas 20% di areal HTI	Kesejahteraan masyarakat di dalam/sekitar,kawasan hutan,meningkat serta pencegahan,kebakaran dengan pengembangan, agroforestri yang,sesuai dengan kearifan lokal	1.14.1	Penyadartahuan, penyuluhan mengenai konsep tanaman kehidupan dan skema pelaksanaannya bagi masyarakat lokal		√	√		√							
			1.14.2	Pemetaan lahan dalam zona tanaman kehidupan secara partisipatif		√	√									
			1.14.3	Penyusunan perjanjian kemitraan mengikat, termasuk indikator M&E		√	√									
			1.14.4	Fasilitasi opsi pembiayaan alternatif program Tanaman Kehidupan		√	√		√	√						
			1.14.5	Identifikasi opsi agroforestri bagi-hasil tanaman kayu produktif; yang sesuai dengan kondisi lokal dan aspirasi masyarakat		√										

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
1.15	Optimalisasi,Indikasi Geografis,dan pengembangan,industri hilir untuk,produk kopi dan daya saing kuat	Agroindustri kopi berbasis masyarakat berfokus pada kopi,berindikasi-geografis,dengan nilai tambah,,	1.15.1	Penyuluhan GAP, diversifikasi, pengendalian hama dan penyakit tanaman secara hayati, serta sambung pucuk oleh penyuluh bersertifikasi		√										
			1.15.2	Pengelolaan produksi hasil perkebunan		√	√									
			1.15.3	Perluasan area perkebunan kopi terbatas berdasarkan kesesuaian lahan dan tidak merambah hutan		√										
			1.15.4	Pembangunan demplot untuk agroforestri kopi dikombinasikan dengan ternak kambing, sekaligus praktek pembuatan kompos dan strip rumput penahan erosi		√		√		√						
			1.15.5	Perbaikan teknik pemanenan dan pemasaran, seperti penjaminan petik merah			√									
			1.15.6	Penguatan koperasi Sarana Produksi Pertanian (Saprodi) kopi		√			√							
			1.15.7	Pembangunan pusat penampungan produksi hasil pertanian/ perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan					√	√						

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
			1.15.8	Pembangunan pusat promosi produksi					√							
			1.15.9	Keterlibatan dalam event seperti Festival Kopi dan pameran		√			√							
			1.15.10	Pelatihan barista secara publik untuk generasi muda		√										
			1.15.11	Optimalisasi dan penambahan varietas kopi Indikasi												
				Geografis, seperti Merangin Arabika dan Robusta		√	√									
			1.15.12	Dukungan terhadap kegiatan Pentahelix (multi- pihak): integrasi budidaya, agrowisata, pemasaran		√			√							
1.16	Pengembangan dan Meningkatkan pengolahan SAD produk dan produksi perikanan dan hasil perikanan darat dan laut	Meningkatkan prodik dan produksi hasil olahan perikanan secara berkelanjutan	1.16.1	Penyaluran bantuan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya					√							
			1.16.2	Kegiatan bimbingan teknis pengolahan hasil perikanan		√	√									
			1.16.3	Melakukan diversifikasi produk olahan		√			√							
			1.16.4	Sosialisasi standar kelayakan pengolahan (SKP)		√			√							
			1.16.5	Sosialisasi kampanye GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)		√			√							

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
			1.16.6	Pelaksanaan lomba masak serba ikan			√		√	√						
			1.16.7	Pengelolaan lubuk larangan dan suaka perikanan												
			1.16.8	Pembangunan sentra budidaya ikan-ikan lokal												

Keterangan kolom Potensi Pembiayaan: *1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Dana Desa; 5. Hibah Daerah; 6. KPBU; 7. Pinjaman Daerah; 8. Obligasi; 9. IELH*

Strategi 2: Kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan pemanfaatan jasa lingkungan

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
														2019-	2025-	2031-
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2024	2030	2035
2.1	Kelembagaan,Pertanian dan,Kehutanan yang solid,	Kapasitas masyarakat yang tinggi secara individu maupun,kelompok, termasuk kaum marginal, kaum muda dan perempuan, dalam mengelola,lahan dan hutan dengan,kearifan lokal	2.1.1	Penetapan kelembagaan dan pendampingan terhadap kelompok pertanian dan kehutanan		√	√		√							
			2.1.2	Sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan pertanian dan kehutanan oleh NGO dan pemerintah												
			2.1.3	Penguatan kapasitas Gabungan antar Kelompok Tani (Gapoktan)		√			√							
			2.1.4	Peningkatan partisipasi anggota kelompok tani termasuk petani wanita dan taruna tani												
			2.1.5	Perencanaan dan pengelolaan KPH		√			√				√			
2.2	Pengembangan akses permodalan bagi masyarakat	Akses yang mudah bagi masyarakat ke sumber-sumber permodalan serta,sarana dan prasarana,produksi	2.2.1	Penumbuhan dan pengembangan KEP (Kelompok Ekonomi Petani), Koperasi, Badan Usaha Milik Petani	√	√				√						
			2.2.2	Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)	√											
			2.2.3	Kemitraan dengan lembaga keuangan dan pelaku usaha (pertanian, perkebunan, perikanan)					√	√						
			2.2.4	Sosialisasi sumber akses modal untuk masyarakat		√	√									

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
														2019-	2025-	2031-
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2024	2030	2035
			2.2.5	Penguatan kapasitas pelaku usaha pertanian dalam administrasi dan pengelolaan keuangan					√	√						
			2.2.6	Revitalisasi koperasi	√	√										
			2.2.7	Fasilitasi penyediaan asuransi bagi kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan		√										
2.3	Penyuluhan yang tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan yang tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu (satu desa satu penyuluh)	2.3.1	Penguatan balai penyuluhan (pertanian, kehutanan, dan lainnya)		√	√									
			2.3.2	Standarisasi penyuluh	√	√	√									
			2.3.3	Peningkatan kompetensi penyuluh		√	√									
			2.3.4	Peningkatan anggaran operasional penyuluh dan penyuluhan	√				√							
			2.3.5	Peningkatan penggunaan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) untuk penyuluhan	√	√	√		√							
			2.3.6	Pemberdayaan penyuluh swadaya		√	√		√							
			2.3.7	Peningkatan pendampingan teknis kepada masyarakat oleh perusahaan					√	√						
			2.3.8	Pembuatan demplot atau bioplot					√	√						
			2.3.9	Pembelajaran sukses dari tempat lain		√										

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
														2019-	2025-	2031-
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2024	2030	2035
			2.3.10	Koordinasi, monitoring dan evaluasi		√	√		√							
2.4	Pendanaan, kebijakan dan kemitraan yang ,Mendukung program restorasi,	Implementasi restorasi terwujud melalui dana publik, serta dukungan,sektor swasta dan mitra,internasional	2.4.1	Penguatan dan revitalisasi kelembagaan masyarakat (e.g.: Masyarakat Peduli Api, GAPOKTAN, masyarakat desa di daerah penyangga) dan pemerintah (provinsi, kabupaten, desa)		√	√		√							
			2.4.2	Alokasi dana untuk melakukan kegiatan restorasi lahan di luar kegiatan sosialisasi dan pencegahan		√			√				√			
			2.4.3	Pembangunan kemitraan yang melibatkan multipihak		√				√						
			2.4.4	Perencanaan penyuluhan tentang restorasi untuk masyarakat di sekitar kawasan gambut dan Taman Nasional (terutama dalam hal perluasan lahan menggunankan sistem bakar)		√			√							
			2.4.5	Optimalisasi fungsi TRGD untuk melaksanakan kegiatan kemitraan restorasi lahan gambut		√			√							

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
														2019-	2025-	2031-
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2024	2030	2035
			2.4.6	Optimalisasi pengawasan dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran secara transparan		√			√							
			2.4.7	Inisiasi penganggaran restorasi dari dana non-pemerintah					√	√			√			
2.5	Penyadartahuan, ,promosi, pembentukan,institusi multipihak,,serta penguatan ,regulasi untuk ,penyediaan jasa,lingkungan dan,peningkatan ,kesejahteraan, untuk ,sektor swasta dan,masyarakat lokal	Penyadartahuan, ,promosi, pembentukan,institusi multipihak,,serta penguatan ,regulasi untuk ,penyediaan jasa,lingkungan dan,peningkatan ,kesejahteraan, untuk ,sektor swasta dan,masyarakat lokal	2.5.1	Penyadartahuan dan mempromosikan konsep jasa lingkungan dan penerapannya		√			√							
			2.5.2	Pelatihan tentang jasa lingkungan, pembayaran dan ko-investasi jasa lingkungan, pembiayaan jasa lingkungan; target untuk pemerintah daerah, LSM dan sektor swasta		√			√							
			2.5.3	Fasilitasi dan pembentukan insitusi multipihak untuk melakukan penghimpunan, pemupukan, penyaluran dan pemantauan capaian pemakaian dana		√			√	√			√			
			2.5.4	Revisi regulasi terkait jasa lingkungan dan instrumen jasa lingkungan		√			√	√			√			

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
														2019-	2025-	2031-
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2024	2030	2035
2.6	Peningkatan skala ,ekonomi melalui,penyediaan produk,kredit usaha tani yang melibatkan lembaga keuangan mikro yang ada	Meningkatnya kemampuan keuangan petani yang,didukung oleh penyediaan,modal, kemampuan dalam,pengelolan keuangan, dan dukungan kelembagaan,keuangan desa (BUMDES)	2.6.1	Penguatan kelembagaan dan keahlian koperasi masyarakat/ BUMDES/ lembaga keuangan mikro		√	√	√								
			2.6.2	Penguatan pola kerjasama dengan perbankan daerah		√										
			2.6.3	Pelatihan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan		√			√							
			2.6.4	Pengawasan pemanfaatan dana desa			√	√								
2.7	Kompensasi/imbal jasa lingkungan antar daerah dan pembayaran jasa ,lingkungan (KIPJL) ,untuk tata kelola DAS	Tata kelola DAS yang terintegrasi dan terukur,melalui penerapan KIPJL,yang operasional dan berdampak positif bagi masyarakat.	2.7.1	Pelatihan dan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai konservasi dan jasa lingkungan untuk tata kelola DAS		√	√			√			√			
			2.7.2	Peningkatan kapasitas, kelengkapan dokumen dan membuat badan hukum bagi 'Kelompok Tani Jasa Lingkungan' yang berasal dari kelompok tani yang sudah ada atau lembaga/ kelompok masyarakat desa lainnya		√			√	√			√			

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
														2019-	2025-	2031-
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2024	2030	2035
			2.7.3	Fasilitasi negosiasi antara penyedia jasa lingkungan potensial dan penerima manfaat		√			√				√			
			2.7.4	Koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan tentang perkembangan kontrak jasa lingkungan dan indikator yang disepakati sebagai basis data provinsi		√			√	√			√			
			2.7.5	Penguatan peran swasta dan stakeholder lainnya (NGO) dalam proses perencanaan pembangunan untuk KIPJL		√			√	√						
			2.7.6	Sistem insentif dan disinsentif untuk kabupaten dan desa lokasi PETI: hulu (Merangin, Soralangun, Mersam, Muara Panco, dll) terutama di skala sub-DAS.		√			√	√			√			
2.8	Kompensasi/imbal jasa lingkungan antar daerah dan pembayaran jasa Lingkungan (KIPJL) untuk keanekaragaman hayati	Keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi yang mendukung tujuan konservasi dan bermanfaat bagi masyarakat lokal	2.8.1	Pelatihan dan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai konservasi dan jasa lingkungan untuk keanekaragaman hayati		√	√		√							

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
														2019-	2025-	2031-
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2024	2030	2035
			2.8.2	Fasilitasi negosiasi antara penyedia jasa lingkungan potensial dan penerima manfaat			√			√						
			2.8.3	Koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan tentang perkembangan kontrak jasa lingkungan dan indikator yang disepakati sebagai basis data provinsi		√	√			√			√			
			2.8.4	Penguatan peran swasta dan pemangku kepentingan lainnya lainnya (NGO) dalam proses perencanaan pembangunan untuk KIPJL		√	√									
2.9	Pasar dan ,Inisiatif karbon ,sukarela	Pasar dan inisiatif karbon sukarela yang operasional, berkelanjutan dan berdampak,positif bagi masyarakat dan,lingkungan, serta ,mendukung pencapaian ,target daerah dalam ,mengurangi emisi,GRK.	2.9.1	Identifikasi gap kebijakan dan peraturan di tingkat provinsi ,untuk memastikan efisiensi izin skema pasar dan inisitiatif ,karbon sukarela, dan resolusi konflik,		√			√				√			
			2.9.2	Fasilitasi untuk partisipan pasar Karbon sukarela dan juga intermediaries, serta insentif untuk perusahaan yang terlibat di dalam pasar karbon sukarela.		√			√				√			

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
														2019-	2025-	2031-
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2024	2030	2035
			2.9.3	ToT untuk monitoring dan pengukuran karbon di tingkat tapak untuk pemerintah daerah, LSM dan masyarakat		√	√		√	√			√			
			2.9.4	Dukungan terhadap LSM untuk memfasilitasi pengukuran karbon, pelibatan masyarakat dan negosiasi pasar karbon sukarela		√			√				√			
2.10	Pasar komoditas air untuk suplaiair berkelanjutan	Pasar komoditas air berdampak positif bagi masyarakat melalui suplai air adil merata.	2.10.1	Analisis praktik saat ini dan potensinya untuk pembagian manfaat, termasuk sumber dan tingkat dari dampak lingkungan, penghitungan kompensasi, dan target distribusi air bersih		√			√				√			
			2.10.2	Pengecekan adanya kompensasi dan pembagian manfaat melalui semua OPD di bawah koordinasi BAPPEDA, BPDAS, dan perusahaan		√			√	√			√			
			2.10.3	Penerapan sistem monitoring sebagai basis untuk negosiasi dan pembaruannya												
			2.10.4	Penilaian dan peningkatan efisiensi kinerja PDAM, khususnya dalam menyediakan dan menyalurkan air bersih di daerah perkotaan		√			√							

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
														2019-	2025-	2031-
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2024	2030	2035
			2.10.5	Pengembangan mekanisme disinsentif, misalnya pajak lingkungan dan retribusi, untuk aktivitas usaha yang mengancam kualitas dan kuantitas jasa lingkungan												
2.11	Pasar ekowisata, dengan variasi, alternatif tujuan, wisata: wisata ,lanskap umum dan ,wisata minat khusus	Industri ekowisata dengan manfaat positif bagi masyarakat lokal dan pengelolaan lingkungan	2.11.1	Sosialisasi konsep ekowisata sebagai wisata minat khusus bukan wisata massal (*mass tourism*)		√			√							
			2.11.2	Pengembangan rencana ekowisata yang spesifik lokasi (misalnya: rencana infrastruktur, analisis lokasi) dan model bisnis untuk komunitas lokal sebagai tambahan untuk RENSTRA dalam mendukung wisata di Jambi	√	√		√		√			√			
			2.11.3	Identifikasi dampak lingkungan dan sosial dari ekowisata		√			√				√			
			2.11.4	Pengembangan rencana partisipatif dengan komunitas lokal tentang bagaimana tempat ekowisata dan menyediakan nilai tambah dari ekowisata sebagai bagian dari program diversifikasi pendapatan	√		√	√	√							

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
														2019-	2025-	2031-
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2024	2030	2035
			2.11.5	Perbaikan sistem tiket untuk lokasi ekowisata, dan mengidentifikasi bagaimana membiayai konservasi dari pendapatan ekowisata			√									
			2.11.6	Identifikasi dan penilaian jasa lingkungan dari lokasi ekowisata		√			√				√			
			2.11.7	Pengembangan mekanisme disinsentif, misalnya pajak lingkungan dan retribusi, untuk aktivitas wisata yang mengancam kualitas dan kuantitas jasa lingkungan di daerah wisata.		√			√				√			
2.12	Sertifikasi lanskap dan jasa lingkungan sektor pertanian, pekebunan dan kehutanan	Dampak positif secara ekologis dan ekonomis bagi petani dan masyarakat sekitar, pengusaha serta konsumen tersertifikasi dalam skala yang lebih luas	2.12.1	Integrasi program pembangunan pertanian pada area yang potensial untuk mendapatkan sertifikasi		√			√							
			2.12.2	Monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari basis data provinsi untuk program sertifikasi (lingkungan, ekonomi dan sosial).		√										
			2.12.3	Pengawasan indikator lingkungan, ekonomi dan sosial untuk program sertifikasi sebagai bagian dari basis data provinsi		√							√			

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
														2019-	2025-	2031-
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2024	2030	2035
			2.12.4	Penyederhanaan administrasi untuk sertifikasi lahan dan status legal untuk perkebunan kopi yang mendukung fungsi ekologi, misalnya agroforestri.		√	√									
			2.12.5	Aplikasi sistem insentif (pengurangan pajak) untuk perusahaan berkelanjutan dan sistem disinsentif (denda) untuk perusahaan pelanggar.		√	√									
			2.12.6	Pengembangan dan integrasi indikator hijau untuk sistem finansial agribisnis		√	√		√				√			
			2.12.7	Penyederhanaan perizinan HTI sebagai sistem insentif jika perusahaan sudah mengaplikasikan sertifikasi berkelanjutan seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* (FLEGT), dan *Forest Stewardship Council* (FSC), sesuai dengan tuntutan konsumen global, dengan bekerjasama dengan lembaga non-pemerintah (LSM)		√			√	√			√			

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
														2019-	2025-	2031-
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2024	2030	2035
			2.12.8	Analisis sistem perizinan dan sertifikasi kayu yang tumpang tindih, dan mengaplikasikannya di tingkat provinsi serta memberikan rekomendasi di tingkat nasional		√			√							

Keterangan kolom Potensi Pembiayaan: *1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Dana Desa; 5. Hibah Daerah; 6. KPBU; 7. Pinjaman Daerah; 8. Obligasi; 9. IELH*

Strategi 3: Konektivitas dan rantai nilai berkeadilan

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
3.1	Pembangunan sarana pelabuhan,ekspor berstandar,internasional dan,wilayah zonasi,ekonomi untuk ,kawasan industri	Adanya pelabuhan dan sarana pendukung yang,dapat memfasilitasi,kegiatan ekonomi dan,menyalurkan barang dari,Provinsi Jambi (outlet ekonomi),	3.1.1	Pembebasan lahan pembangunan pelabuhan	√	√			√							
			3.1.2	Pembangunan akses jalan menuju pelabuhan	√	√			√							
			3.1.3	Pembangunan sarana pelabuhan ekspor berstandar internasional dan wilayah zonasi ekonomi untuk kawasan industri		√			√			√				
			3.1.4	Pembangunan sarana pergudangan	√				√	√						
3.2	Peningkatan,moda transportasi,transportasi di area sentra produksi ,ke fasilitas pengelolaan atau pasar	Kemudahan distribusi hasil produksi melalui penyediaan jalan penghubung yang dapat,menurunkan biaya angkutan,,	3.2.1	Pengembangan moda transportasi sungai		√	√		√							
			3.2.2	Pembangunan jaringan kereta api	√	√	√		√			√				
			3.2.3	Pembangunan terminal tipe C (Angdes dan Angkot)												
			3.2.4	Penyediaan alat angkut komoditas	√	√	√		√	√						
3.3	Pengembangan kapasitas jalan dan jembatan penghubung antar pusat-pusat kegiatan	Adanya keterhubungan antar pusat-pusat kegiatan melalui peningkatan kualitas,jalan dan jembatan	3.3.1	Penentuan lokasi pembangunan jalan ,dan jembatan strategis guna,menunjang pusat-pusat kegiatan antar,wilayah		√										
			3.3.2	Pemeliharaan jalan dan jembatan												

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
			3.3.3	Peningkatan status jalan	√	√										
3.4	Peningkatan,kemudahan dalam,akses informasi pasar yang menguntungkan ,petani	Membaiknya keuntungan petani yang didukung oleh informasi pasar yang memadai	3.4.1	Pembuatan basis data harga komoditas		√			√							
			3.4.2	Sosialisasi harga komoditas hingga tingkat desa			√		√							
3.5	Pembentukan industri turunan kelapa dalam,terpadu untuk,meningkatkan ,nilai tambah bagi,petani	Industri kelapa dalam terpadu yang dapat meningkatkan nilai,tambah bagi petani	3.5.1	Peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk turunan kelapa dalam		√			√							
			3.5.2	Pengembangan industri pengelolan kelapa dalam (contoh: batok untuk briket arang, minyak VCO, nata de coco)					√			√				
			3.5.2	Fasilitasi investasi industri pengolahan dengan menjamin penyediaan bahan baku kelapa dalam		√				√						
			3.5.2	Pengembangan sistem insentif untuk industri kelapa dalam		√			√							
3.6	Usaha **produk turunan karet** melibatkan petani karet sebagai investor	Meningkatnya nilai tambah dari produk turunan karet	3.6.1	Studi kelayakan dan teknologi pengelolaan karet tepat guna untuk pembangunan produk hilir karet, termasuk industri berbasis lateks, crumb rubber mini , scraper rubber mini dan pengolahan karet pekat		√			√							

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
														2019-	2025-	2031-
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2024	2030	2035
			3.6.2	Fasilitasi kemitraan sektor swasta dan pelaku usaha, termasuk dengan perbankan untuk modal usaha		√	√									
			3.6.3	Fasilitasi pendirian pabrik produk turunan karet sesuai dengan kajian pada bagian sebelumnya		√										
			3.6.4	Pengembangan skema investasi dengan melibatkan petani karet sebagai investor		√			√							
			3.6.5	Penentuan syarat-syarat investasi industri remah karet baru yaitu minimal 20% dipenuhi dari kebun sendiri												
			3.6.6	Penjaminan konsistensi kualitas pasca panen karet siap jual					√	√						
			3.6.7	Pembangunan industri pengelolan produk turunan karet terpadu untuk meningkatkan nilai tambah (contoh: aspal karet, sarung tangan, aksesoris motor, balon, ban, vulkanisir)					√	√		√				

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
3.7	Optimalisasi pasar lelang karet (Unit Pengelolaan dan,Pemasaran Bokar,–UPPB) sebagai simpul suplai karet bersih	Rantai pemasaran karet mentah dengan posisi tawar petani,yang kuat untuk sistem,perdagangan dan ekonomi desa yang adil di tingkat petani	3.7.1	Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas ,UPPB sesuai dengan kebutuhan setempat		√			√							
			3.7.2	Peningkatan peran kelompok tani di mekanisme pasar UPPB dengan peningkatan kapasitas dan kejelasan juklak dan juknis kelompok, terutama mengenai proses panen yang baik dan pengenalan mutu karet		√	√		√							
			3.7.3	Perbaikan sistem manajemen UPPB ,dengan menerbitkan sertifikat pengumpul ,sesuai dengan lokasi UPPB		√			√							
			3.7.4	Pengawasan di pasar lelang untuk menghidari praktek illegal, oknum monopoli harga, dan menjamin mekanisme pasar		√	√		√							
			3.7.5	Penegakan hukum dan penguatan regulasi ,agar sistem insentif dan disinsentif ,berjalan untuk memperbaiki mutu karet ,bersih melalui UPBB		√										

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
			3.7.6	Pengembangan diversifikasi pemasaran dengan pembeli bokar baru		√			√	√						
3.8	Diversifikasi,usaha tani dengan agroforestri komoditas bernilai ekonomi tinggi,,serta peningkatan,teknologi pasca,panen dan pemasaran kayu manis	Produksi kayu manis yang berkualitas dan terdiversifikasi dengan nilai tambah yang menguntungkan petani	3.8.1	Kerjasama dengan KPH program Perhutanan ,Sosial untuk meningkatkan budidaya dan ,produk kayumanis,di dalam kawasan melibatkan,masyarakat			√									
			3.8.2	Penjaminan ketersediaan benih kayu manis												
			3.8.3	Pembangunan pembibitan mandiri desa dan kebun benih induk di tingkat kabupaten (sentral produksi) untuk pengembangan bibit berkualitas kayu manis dan tanaman agroforestri lainnya	√			√								
			3.8.4	Pembangunan demplot agroforestri dengan komoditas bernilai ekonomi tinggi (kopi, cabe, hortikultur bawah naungan)	√			√								
			3.8.5	Pelatihan diversifikasi usaha dengan sistem agroforestri dan agrowisata di area perkebunan rakyat kayu manis												

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
			3.8.6	Peningkatan mutu dan nilai tambah produk turunan kayu manis												
			3.8.7	Optimalisasi Indikasi Geografis produk kayu manis		√				√						
			3.8.8	Peningkatan kualitas teknologi pasca panen dan pemasaran kayu manis berindikasi geografis.			√	√	√							
			3.8.9	Fasilitasi pemasaran produk kayu manis dan produk agroforestri dengan kualitas tinggi		√			√							
			3.8.10	Pelibatan BEKRAF dalam melakukan peningkatan branding produk kayu manis asal Jambi		√			√							

Keterangan kolom Potensi Pembiayaan: *1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Dana Desa; 5. Hibah Daerah; 6. KPBU; 7. Pinjaman Daerah; 8. Obligasi; 9. IELH*

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

M. ALI ZAINI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19730729 200012 1 002